



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.78, 2009

DEPARTEMEN KEUANGAN. Dana Bagi Hasil.
Cukai. Tembakau.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85/PMK.07/2009

TENTANG

ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, telah dialokasikan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 66A ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 5. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT, yang dialokasikan kepada daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota adalah bagian dari Anggaran

Transfer ke Daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2009.

Pasal 2

- (1) Alokasi sementara DBH CHT untuk Tahun Anggaran 2009 dialokasikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar Rp964.802.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh empat milyar delapan ratus dua juta rupiah.).
- (2) Alokasi sementara DBH CHT untuk Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 2% (dua persen) dari penerimaan Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.
- (3) Gubernur mengatur pembagian alokasi sementara DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota di daerahnya masing-masing.
- (4) Pembagian alokasi sementara DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan komposisi 30% (tiga puluh persen) untuk provinsi penghasil, 40% (empat puluh persen) untuk kabupaten/ kota daerah penghasil, dan 30% (tiga puluh persen) untuk kabupaten/kota lainnya.
- (5) Pembagian alokasi sementara DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Tahun Anggaran 2009 untuk masing-masing daerah penerima adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Penggunaan DBH CHT di masing-masing daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penyaluran DBH CHT Tahun Anggaran 2009 dilaksanakan secara triwulanan.
- (2) Penyaluran DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk triwulan pertama sebesar 20% (dua puluh

persen), triwulan kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dan triwulan ketiga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penetapan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (3) Penyaluran DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk triwulan keempat adalah sebesar selisih antara penetapan alokasi definitif DBH CHT dengan jumlah dana yang telah disalurkan selama triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga berdasarkan penetapan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Alokasi definitif DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Pasal 6

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2009
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 85 /PMK.07/2009 TENTANG
ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI
HASIL CUKAI TEMBAKAU TAHUN
ANGGARAN 2009

**PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2009**

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	DBH CHT
I	Provinsi Sumatera Utara	1.193.498.600
1	Kab. Asahan	41.155.200
2	Kab. Dairi	41.155.200
3	Kab. Deli Serdang	41.155.200
4	Kab. Karo	41.155.200
5	Kab. Labuhan Batu	41.155.200
6	Kab. Langkat	41.155.200
7	Kab. Mandailing Natal	41.155.200
8	Kab. Nias	41.155.200
9	Kab. Simalungun	41.155.200
10	Kab. Tapanuli Selatan	41.155.200
11	Kab. Tapanuli Tengah	41.155.200
12	Kab. Tapanuli Utara	41.155.200
13	Kab. Toba Samosir	41.155.200
14	Kota Binjai	41.155.200
15	Kota Medan	426.078.400
16	Kota Pematang Siantar	1.206.407.400
17	Kota Sibolga	41.155.200
18	Kota Tanjung Balai	41.155.200
19	Kota Tebing Tinggi	41.155.200
20	Kota Padang Sidempuan	41.155.200
21	Kab. Pakpak Bharat	41.155.200
22	Kab. Nias Selatan	41.155.200
23	Kab. Humbang Hasundutan	41.155.200
24	Kab. Serdang Bedagai	41.155.200
25	Kab. Samosir	41.155.200
26	Kab. Batu Bara	41.155.200
27	Kab. Labuhan Batu Utara	41.155.200
28	Kab. Labuhan Batu Selatan	41.155.200
29	Kab. Padang Lawas Utara	41.155.200
30	Kab. Padang Lawas	41.155.200
	Total Provinsi Sumatera Utara	3.978.330.000
II	Provinsi Jawa Barat	21.168.078.000
1	Kab. Bandung	827.398.867
2	Kab. Bekasi	17.527.734.661

NO	DAERAH	DBH CHT
3	Kab. Bogor	814.156.846
4	Kab. Ciamis	815.416.522
5	Kab. Cianjur	815.900.699
6	Kab. Cirebon	1.792.779.429
7	Kab. Garut	823.344.814
8	Kab. Indramayu	814.156.846
9	Kab. Karawang	5.535.032.242
10	Kab. Kuningan	814.597.634
11	Kab. Majalengka	815.260.916
12	Kab. Purwakarta	814.156.846
13	Kab. Subang	814.156.846
14	Kab. Sukabumi	814.156.846
15	Kab. Sumedang	819.525.517
16	Kab. Tasikmalaya	819.095.531
17	Kota Bandung	814.717.067
18	Kota Bekasi	814.156.846
19	Kota Bogor	814.174.038
20	Kota Cirebon	6.582.136.601
21	Kota Depok	814.156.846
22	Kota Sukabumi	814.156.846
23	Kota Cimahi	814.156.846
24	Kota Tasikmalaya	815.182.169
25	Kota Banjar	818.011.052
26	Kab. Bandung Barat	814.462.627
	Total Provinsi Jawa Barat	70.560.260.000
III	Provinsi Jawa Tengah	84.737.511.000
1	Kab. Banjarnegara	2.457.318.751
2	Kab. Banyumas	2.511.354.331
3	Kab. Batang	3.223.109.285
4	Kab. Blora	3.467.162.799
5	Kab. Boyolali	3.425.770.857
6	Kab. Brebes	2.498.146.883
7	Kab. Cilacap	2.639.202.510
8	Kab. Demak	6.026.330.489
9	Kab. Grobogan	5.035.985.688
10	Kab. Jepara	2.693.632.118
11	Kab. Karanganyar	5.662.862.425
12	Kab. Kebumen	2.576.797.667
13	Kab. Kendal	9.142.532.869

NO	DAERAH	DBH CHT
14	Kab. Klaten	5.208.380.679
15	Kab. Kudus	70.825.701.253
16	Kab. Magelang	3.343.769.279
17	Kab. Pati	4.574.257.602
18	Kab. Pekalongan	2.551.070.667
19	Kab. Pemasang	2.538.495.874
20	Kab. Purbalingga	3.376.486.400
21	Kab. Purworejo	2.555.339.464
22	Kab. Rembang	2.491.600.180
23	Kab. Semarang	2.909.634.764
24	Kab. Sragen	2.640.937.713
25	Kab. Sukoharjo	2.772.201.919
26	Kab. Tegal	3.084.378.575
27	Kab. Temanggung	8.589.695.352
28	Kab. Wonogiri	2.483.494.026
29	Kab. Wonosobo	3.776.362.073
30	Kota Magelang	2.468.701.775
31	Kota Pekalongan	3.294.158.494
32	Kota Salatiga	3.354.690.119
33	Kota Semarang	8.204.835.400
34	Kota Surakarta	2.764.989.068
35	Kota Tegal	2.551.471.647
	Total Provinsi Jawa Tengah	282.458.370.000
IV	Provinsi DI Yogyakarta	2.534.358.000
1	Kab. Bantul	1.689.572.000
2	Kab. Gunung Kidul	844.786.000
3	Kab. Kulon Progo	1.267.179.000
4	Kab. Sleman	1.182.700.400
5	Kota Yogyakarta	929.264.600
	Total Provinsi DI Yogyakarta	8.447.860.000
V	Provinsi Jawa Timur	179.807.154.000
1	Kab. Bangkalan	4.827.991.000
2	Kab. Banyuwangi	5.077.844.000
3	Kab. Blitar	8.147.131.000
4	Kab. Bojonegoro	16.180.107.000
5	Kab. Bondowoso	8.310.589.000
6	Kab. Gresik	4.931.230.000
7	Kab. Jember	8.881.538.000
8	Kab. Jombang	8.665.564.000

NO	DAERAH	DBH CHT
9	Kab. Kediri	40.439.736.000
10	Kab. Lamongan	7.471.848.000
11	Kab. Lumajang	5.767.563.000
12	Kab. Madiun	5.868.054.000
13	Kab. Magetan	5.409.331.000
14	Kab. Malang	26.309.449.000
15	Kab. Mojokerto	6.279.890.000
16	Kab. Nganjuk	8.693.462.000
17	Kab. Ngawi	7.625.025.000
18	Kab. Pacitan	5.491.580.000
19	Kab. Pamekasan	18.505.921.000
20	Kab. Pasuruan	39.087.881.000
21	Kab. Ponorogo	5.828.686.000
22	Kab. Probolinggo	10.549.339.000
23	Kab. Sampang	6.288.888.000
24	Kab. Sidoarjo	9.579.298.000
25	Kab. Situbondo	5.541.379.000
26	Kab. Sumenep	13.321.702.000
27	Kab. Trenggalek	5.548.492.000
28	Kab. Tuban	6.190.436.000
29	Kab. Tulungagung	10.765.363.000
30	Kota Blitar	5.476.281.000
31	Kota Kediri	41.053.938.000
32	Kota Madiun	4.918.193.000
33	Kota Malang	17.628.730.000
34	Kota Mojokerto	5.486.411.000
35	Kota Pasuruan	5.605.436.000
36	Kota Probolinggo	4.840.917.000
37	Kota Surabaya	13.877.089.000
38	Kota Batu	5.077.714.000
	Total Provinsi Jawa Timur	599.357.180.000
	Total	964.802.000.000

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI